

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah Penulis melaksanakan penelitian, pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

a. Faktor Keluarga

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari lingkungan sosial yang paling terdekat. Di dalam keluarga ibu dan ayah sebagai orang tua merupakan cerminan dan contoh terhadap anak-anaknya. Orang tua harus memberikan rasa aman, nyaman, tentram dalam keluarga dan mengontrol anaknya sehingga orang tua mengetahui kegiatan yang dilakukan anaknya di luar lingkungan keluarga.

b. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor ini biasanya terjadi karena salah memilih teman/ pergaulan sehingga terpengaruh oleh ajakan/hasutan dari teman-teman yang melakukan kejahatan pencurian. Di dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu bersosialisasi. lingkungan yang baik akan mencerminkan perilaku yang baik akan tetapi lingkungan yang buruk akan mencerminkan perilaku yang buruk juga.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian. Faktor ekonomi ini yang paling sering dijadikan alasan oleh pelaku kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian di atas faktor ekonomi yang paling banyak yaitu 90% sehingga faktor tersebut sangat mempengaruhi kejahatan pencurian. Faktor ekonomi bisa disebabkan dimana seseorang tidak memiliki pekerjaan/pengangguran sehingga melakukan kejahatan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

d. Faktor Penegakan Hukum

Kurangnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pencurian sehingga para pelaku tidak merasa jera atas hukuman yang telah diberikan. Banyak dari pelaku kejahatan pencurian setelah selesai menjalani hukuman kemudian mengulangi kejahatan pencurian kembali (residivis). Maka faktor ini dapat mempengaruhi kejahatan pencurian.

e. Faktor Minuman Keras/Obat-Obatan Terlarang

Pengaruh minuman keras/obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi kesadaran dan membangkitkan kepercayaan diri seseorang. Pelaku biasanya meminum minuman keras/obat-obatan terlarang sebelum melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan pencurian yang paling banyak berdasarkan faktor ini adalah anak remaja, karena anak remaja masih mencari jati diri dan sangat mudah terbawa dengan

pergaulan yang buruk. Biasanya faktor ini dilakukan hanya untuk gaya-gayaan atau pengakaun di dalam kelompoknya. Maka faktor ini dapat mempengaruhi kejahatan pencurian.

f. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan tempat dimana seseorang belajar moral dan bermasyarakat dengan baik, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan pendidikan yang baik maka seseorang dapat berfikir dengan baik dan tidak mudah ikut dengan hasutan yang mengakibatkan kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian di atas faktor ini sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian, maka faktor ini dapat mempengaruhi kejahatan pencurian.

2. Kondisi dan lingkungan sosial masyarakat dapat mempengaruhi perilaku pencurian.

Kondisi seseorang dan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku kejahatan pencurian. Seorang yang pengangguran, kondisi ekonomi yang kurang baik, dan kondisi lingkungan sekitar/pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

Kondisi ekonomi dimana seseorang yang memiliki perekonomian yang kurang sehingga terpaksa melakukan kejahatan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya tekanan ekonomi yang harus dipenuhi maka para pelaku sering kali mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang walaupun dengan cara melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian di atas faktor ekonomi adalah faktor yang

paling mendominasi yaitu sebanyak 90% dari 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Maka faktor ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

Seseorang yang tinggal di dalam lingkungan yang buruk maka orang tersebut akan terpengaruh oleh perilaku orang-orang yang buruk. Berdasarkan hasil penelitian di atas faktor lingkungan dapat mempengaruhi perilaku kejahatan pencurian yaitu sebanyak 60% dari 12 Putusan Pengadilan Negeri Semarang.

Terhadap 12 tersebut, penulis mengambil secara acak 2 dari Putusan tersebut. Diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390/Pid.B/2018/PN Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg. Dari ke 2 Putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan/pergaulan sekitar dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian. lingkungan yang buruk akan mempengaruhi pertumbuhan moral dan perilaku seseorang.

Pengangguran dimana pelaku sulit untuk mencari pekerjaan sehingga pelaku merasa bosan dan waktu yang terbuang dengan sia-sia sementara pelaku membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari maka, timbul niat untuk melakukan kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian di atas pengangguran mempengaruhi perilaku kejahatan pencurian yaitu sebanyak 30% dari 12 Putusan Pengadilan Negeri

Semarang. Maka dapat disimpulkan pengangguran dapat mempengaruhi perilaku kejahatan pencurian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam mengurangi kasus pencurian Pemerintah harus ikut campur dengan cara memberikan pendidikan keterampilan bagi para pengangguran, memperluas kesempatan kerja, dan memberikan hukuman yang lebih berat sehingga pelaku merasa jera.
2. Dalam menciptakan lingkungan yang aman maka aparat penegak hukum harus lebih sering melakukan patroli terutama di malam hari, mensosialisasikan kepada masyarakat agar selalu menjaga lingkungan yang aman dan nyaman dengan cara melakukan kegiatan ronda terutama pada malam hari.
3. Hendaknya Pemerintah memberikan pelatihan khusus/pekerjaan bagi orang yang residivisme, karena orang-orang yang seperti ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak sedikit masyarakat menolak seseorang residivisme untuk berada di lingkungan tersebut.